BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 028 /RI-09/HK.01.01/11/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEREKRUTAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor : 028 /BA/RI-09/11/2019 Tanggal 05 November 2019 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Scanned by CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Siak yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

Scanned by CamScanner

c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
   1. Pengumuman Pendaftaran;
   2. Penerimaan berkas pendaftaran;
   3. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
   4. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
   5. Tes tertulis;
   6. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
   7. Pengumuman hasil tes tertulis;
   8. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
   9. Tes wawancara; dan
   10. Pengumuman hasil tes wawancara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 06 November 2019

KETUA,

MOH. ROYANI

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 028 /RI-09/HK.01.01/11/2019
TANGGAL : 06 NOVEMBER 2019

TENTANG

SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*
1.	ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA, S.E	KETUA
2.	SUHARTOYO, S.E	SEKRETARIS
3.	MOH. ROYANI, S.IP	ANGGOTA
4.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA
5.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA
6.	AHMAD DARDIRI, S.E	ANGGOTA
7.	ROKI SELWANDI, S.Sos	ANGGOTA
8.	KIKI IRANA DEWI. S.H	ANGGOTA
9.	SEPTA CHAERULSYAH, S.Kom	ANGGOTA
10.	YOGI ARIFIN, S.H	ANGGOTA
11.	JURAIS, S.H	ANGGOTA
12.	ERNI MULYATI, A.Md.Gz	ANGGOTA
13.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	ANGGOTA
14.	DENI WIRATAMA, S.E	ANGGOTA
15.	JUMAIDI, S.E	ANGGOTA
16.	KHAIRUDDIN, S.H	ANGGOTA
17.	FENDRIK SICE, S.IP	ANGGOTA
18.	NOVI ANITA DEWI, S.Sos	ANGGOTA
19.	T. WAHYU GUNAWAN, S.H	ANGGOTA
20.	PANCA KURNIAWAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 06 November 2019

KETUA,

MOH. ROYANI

Scanned by CamScanner